



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN
JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239
Email : dishubpesisirselatan2017@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 814/009/Kpts/Dishub-PS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI KEAMANAN KANTOR
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas keamanan kantor serta tugas-tugas lainnya yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu di tunjuk tenaga honorer sebagai Keamanan Kantor untuk melaksanakan tugas di maksud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/23/Kpts-BPT-PS/2023, tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 14. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2023 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk tenaga honorer sebagai Keamanan Kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, atas nama :

Nama : **RISKI ANUGRAH ARDINATA**
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 23-04-1992
Pendidikan : MAN
Jabatan : Honorer

KEDUA : Penjaga Kantor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :


1. Menjaga keamanan lingkungan kantor baik pada jam kantor maupun diluar jam kantor
2. Memelihara sarana dan prasarana kantor dari pihak yang tidak bertanggung jawab

3. Memeriksa dan melaporkan kondisi/keadaan sarana/prasarana kantor kepada pimpinan
4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

- KETIGA** : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi CPNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : Januari 2023



SYAFRIJONI, SH. M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680904 199308 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip